

***PARAREM DESA ADAT OONGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2025***

**TENTANG  
TATA CARA *NGADEGANG* BANDESA ADAT  
DAN *PRAJURU* DESA ADAT OONGAN**



**DESA ADAT OONGAN  
KECAMATAN DENPASAR UTARA  
KOTA DENPASAR**

**PARAREM DESA ADAT OONGAN**  
**NOMOR: 01 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAN**  
**PRAJURU DESA ADAT OONGAN**

Pembuka/Murda Citta :

Desa Adat Oongan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Oongan merupakan Desa Adat peralihan di Bali Apenage dan Desa Adat anyar, memiliki/menyungsung Pura kayangan Desa, yaitu terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem. Kepengurusan Desa pada awalnya terdiri dari seorang Bandesa yang dijabat secara turun menurun dan musyawarah mufakat dengan dilengkapi Patajuh, Panyarikan, dan Patengen. Desa Adat Oongan terdiri dari Krama ngarep, Krama Mipil, dan krama Tamiu. Tata cara ngadegang Bandesa Adat Mewiwit saking Krama ngarep, dan keadegang antuk keturunan dan Musyawarah Mufakat sesuai dengan Awig-Awig dan Pararem Desa Adat Oongan.

Dengan masa bhakti limang warsa (5 tahun), Desa Adat Oongan terdiri dari satu Banjar Adat yaitu Banjar Adat Oongan. Bandesa terpilih akan dilantik melalui pelaksanaan mejaya-jaya yang dilaksanakan di Desa Adat Oongan. Bahwa dasar yang digunakan Desa Adat Oongan dalam pelaksanaan Ngadegang Bandesa dan Prajurit Desa Adat adalah ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Keputusan Pesamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 nomor 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang pedoman Ngadegang Bandesa Adat/Kelian desa Adat/Sebutan lain dan Prajurit Desa Adat ;
8. Awig – Awig Desa Adat Oongan Tahun 1988

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Oongan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025, bertempat di Pura Desa lan Pura Puseh Desa Adat Oongan, memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat Oongan tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa Adat Dan Prajurit Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Oongan,
- 2) Banjar Adat adalah Banjar Adat Oongan,
- 3) Krama Desa Adat adalah warga Masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Oongan;
- 4) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Oongan;
- 5) Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Oongan;
- 6) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 7) Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, dan perembukan;
- 8) Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Oongan.
- 9) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/ wicara di Desa Adat Oongan.

**BAB II**  
**ASAS DAN PRINSIP**

**Pasal 2**

- (1) Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan :
  - a. Kawigunan / Pemanfaatan
  - b. Padumpada / Keadilan
  - c. Menyama braya / Kekeluargaan
  - d. Sarwa ada / Keberagaman
  - e. Sareng sareng / Partisipasi
  - f. Segilik seguluk / Kebersamaan
  - g. Paras paro / Musyawarah
  - h. Salunglung sabayantaka / Gotong Royong
  - i. Bali Mawacara / Kesatuan Bali
  - j. Pemberdayaan dan,
  - m. Keberlanjutan
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (Prawartaka Panyudian), Prajuru Desa Adat, para Calon Prajuru,

dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat secara musyawarah mufakat.

- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

#### **BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 4**

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih; dan
- g. Tahap Pengukuhan dan Pejaya Jayaan
  - Permohonan Surat Pengukuhan
  - Pengukuhan, Pejaya Jayan, Pemegat Ayah.
- h. Perselisihan
- i. Penggantian Antar Waktu
- j. Ketentuan Penutup

#### **BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT Bagian Pertama Organisasi Prajuru Desa Adat Pasal 5**

- (1) Prajuru Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - a. Bandesa Adat,
  - b. Patajuh;
  - c. Panyarikan;
  - d. Patengen'
- (2) Bandesa Adat adalah Pamucuk Prajuru Desa Adat Oongan;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga bhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya Pangliman, Panyarikan, Patengen, dan Kasinoman sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

#### **Bagian Kedua Masa Bakti Bandesa dan Prajuru Desa Adat**

#### **Pasal 6**

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa menurut hitungan sasih terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan pajayan-jayan, yaitu pada Sasih Kesanga pinanggal 26 Maret 2025
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti satu kali berikutnya.

### **Bagian Ketiga** **Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat**

#### **Pasal 7**

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Hindu;
- b. Calon Bandesa Adat merupakan krama Ngarep Desa Adat Oongan;
- c. Bertempat tinggal di wewidangan Desa Adat Oongan;
- d. Calon Bandesa Adat berusia minimal 40 tahun dan maksimal berusia 65 tahun saat pemilihan;
- e. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Memiliki Kemampuan bekerjasama yang baik dengan pemerintahan, MDA dan dinas terkait lainnya;
- g. Tidak sedang dalam tersangkut kasus hukum apapun;
- h. Memiliki visi dan misi yang jelas dalam membangun desa adat;
- i. Memiliki komitmen, kemampuan, dan Kecakapan yang kuat untuk menjaga Adat, budaya tradisi serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat
- j. Memegang teguh Awig – Awig serta Pararem Desa Adat Oongan
- g. Memiliki Komitmen, Kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan berkelanjutan Desa Adat Oongan
- h. Tidak sedang menjabat sebagai Aparat Pemerintahan (ASN/TNI/POLRI)
- i. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus Organisasi Partai Politik.

#### **Pasal 8**

Persyaratan Prajuru Desa Adat adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Hindu;
- b. Calon Prajuru Desa Adat merupakan krama Ngarep Desa Adat Oongan;
- c. Bertempat tinggal di wewidangan Desa Adat Oongan;
- d. Syarat umur prajuru desa adat minimal 25 tahun dan maksimal 65 tahun;
- e. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Memiliki Kemampuan bekerjasama yang baik dengan pemerintahan, MDA dan dinas terkait lainnya;
- g. Tidak sedang dalam tersangkut kasus hukum apapun;
- h. Bersedia menjadi calon prajuru desa adat.
- i. Memegang teguh Awig – Awig serta pararem desa Adat Oongan

#### **Pasal 9**

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- (1) Khusus untuk syarat calon Sabha Desa - mengacu pada pasal 8
- (2) Khusus untuk syarat calon Kertha Desa - mengacu pada pasal 8

## **BAB VI PERSIAPAN**

### **Bagian Pertama Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat**

#### **Pasal 10**

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

### **Bagian Kedua Panitia Pemilihan Pasal 11**

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dapat dibentuk Panitia Pemilihan; ( Prawartaka Panyudian )
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 3 sampai 9 (Sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
  - a) Ketua merangkap anggota,
  - b) Wakil Ketua merangkap anggota,
  - c) Sekretaris merangkap anggota,
  - d) Wakil Sekretaris merangkap anggota,
  - e) Bendahara merangkap anggota.
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

#### **Pasal 12**

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk Softcopy maupun Hardcopy,
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bandesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bandesa Terpilih;

- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan.
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan.
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan pejaya-jayaan

**BAB VII**  
**TAHAPAN PELAKSANAAN**

**Bagian Pertama**  
**Mekanisme Penjaringan Bakal Calon**

**Pasal 13**

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

**Pasal 14**

Penjaringan bakal calon dapat berupa usulan Krama Desa Adat, atau bakal calon yang mengajukan diri dengan tulus ikhlas untuk menjadi bakal calon Bandesa Adat dan mutlak mengacu pada Pasal 7.

**Bagian kedua**  
**Mekanisme Penetapan Calon**

**Pasal 15**

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat
- (2) Panitia Pemilihan merkapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau prajuru desa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 16**

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa Adat dan/atau bakal calon prajuru desa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Banjar Adat / Krama Desa Adat;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

### **Pasal 17**

Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa Adat dan/atau prajuru desa adat yang memenuhi persyaratan;

### **Bagian Ketiga Musyawarah Pemilihan Pasal 18**

- (1) Tahapan musyawarah dalam paruman desa adat sebagai Lembaga pengambilan Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah Lembaga Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk menetapkan Bandesa Adat terpilih;

### **Pasal 19**

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjurangan bakal calon, tahap penetapan calon, dan tahap pemilihan secara musyawarah.
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Tahapan Musyawarah; dan
  - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat.
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

### **Pasal 20**

- (1) Bandesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman banjar adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa Adat terpilih dimufakati.

## **BAB VIII PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT**

### **Pasal 21**

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;

- (2) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat
- (3) Pengesahan Bandesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep atau apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut
  - a. Panitia Pemilihan;
  - b. Bandesa Adat Terpilih dan/atau Calon Prajuru Terpilih;
  - c. Prajuru Desa Adat;
  - d. Sabha Desa Adat
  - e. Kerta Desa
  - f. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
  - g. Prajuru Banjar Adat; dan
  - h. Perwakilan Krama Desa Adat.

## **Pasal 22**

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

## **BAB IX** **PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN** **Bagian Kesatu** **Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan**

### **Pasal 23**

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (segilik-seguluk, paras-paros) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan Pajaya-jayaan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

### **Bagian Kedua** **Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah** **Pasal 24**

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pengukuhan dan Pejaya-jayaan akan dilaksanakan di Wantilan Desa Adat Oongan, yaitu pada Sasih Kesanga pinanggal 26 Maret 2025.
- (4) Pada saat pelaksanaan pajaya-jayan prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara pemegat ayah atau mepegat saet untuk prejuru lama dengan dipuput oleh Jero mangku kayangan Desa.
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya-jayan, dan Pemegat ayah dilaksanakan pada hari bersamaan.

## **BAB X PERSELISIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki hak pasuara disampaikan paling larna 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitas penyelesaiannya ke Majelis Desa Adat ( MDA ) Tingkat Provinsi Bali

## **BAB XI PENGANTIAN ANTAR WAKTU**

### **Pasal 26**

- (1) Bandesa dan/atau Prajuru Desa berhenti karena ;
  - a. Mengundurkan diri
  - b. Meninggal Dunia
  - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-Awig Desa Adat
  - d. Habis masa baktinya.
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka pangliman/wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa Adat Pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat.
- (3) Karena Pangliman/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Pangliman/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat.
- (4) Bila dalam masa baktinya Pangliman/Wakil Bandesa Adat, Penyarikan/Sekretaris atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka posisinya segera dapat diisi melalui mekanisma, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

- (1) Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dikukuhkan Prajuru Desa Adat terpilih.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.

## Pasal 28

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagai mana mestinya.

Bandesa Adat Oongan

I Putu Panca Sudira

DIUMUMKAN  
PEMBERLAKUANNYA  
DALAM PARUMAN DESA ADAT  
OONGAN PADA TANGGAL :  
26 Februari 2025

Penyarikan Desa Adat Oongan

I Ketut Sujana

MENGETAHUI,  
MAJELIS DESA ADAT (MDA)  
PROVINSI BALI  
BANDESA AGUNG  
NOMOR : 18 / PRM / MDA P / III / 2025  
TANGGAL : 21 Maret 2025



Ida Panglinsir Agung Putra Sukehet

Telah Dicatatkan  
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali  
Tanggal : 14 April 2025  
Registrasi Nomor : P/0279/1467/054/09/DPMA/2025